



SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS TENTANG FORMULASI DAKWAAN JAKSA
DAN PERTIMBANGAN HAKIM TENTANG PENJATUHAN
PIDANA PADA TINDAK PIDANA PERJUDIAN**

(Putusan Nomor : 398/Pid.B/2012/PN.Mkt)

***JURIDICAL ANALYSIS OF FORMULATION INDICMENT PROSECUTOR AND
JUDGE ON CONSIDERATION ON CRIME SENTENCES GAMBLING***

(Verdict Number : 398/Pid.B/2012/PN.Mkt)

Oleh :

ANDYKA JEVRI RAMADHAN

NIM : 080710101180

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2013

**ANALISIS YURIDIS TENTANG FORMULASI DAKWAAN JAKSA
DAN PERTIMBANGAN HAKIM TENTANG PENJATUHAN
PIDANA PADA TINDAK PIDANA PERJUDIAN
(Putusan Nomor : 398/Pid.B/2012/PN.Mkt)**

***JURIDICAL ANALYSYS OF FORMULATION INDICMENT PROSECUTOR
AND JUDGE CONSIDERATION ON CRIME SENTENCES GAMBLING
(Verdic Number : 398/Pid.B/2012/PN.Mkt)***

Oleh :

ANDYKA JEVRI RAMADHAN

NIM : 080710101180

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2013**

MOTTO

“Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil...”(al-Baqarah: 188)¹

¹ Abu Hudzaifah Ibrahim, 1997, *Rumah Yang Tidak Dimasuki Malaikat*, Depok, Gema Insani, hlm 165

PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa hormat dan bangga, saya persembahkan skripsi ini kepada:

1. Kedua orang tuaku tercinta, Ayahanda Juwarso, S.Pd.I dan Ibunda Evi Sri Handayanani yang telah memberikan kasih sayang, doa, materi, dan segalanya yang tidak bisa ananda balas dengan apapun;
2. Guru-guruku sejak Taman Kanak-kanak (TK) sampai Perguruan Tinggi (PT) terhormat, yang telah mendidik, membimbing, dan memberikan ilmu secara ikhlas dengan penuh kesabaran;
3. Almamaterku Fakultas Hukum Universitas Jember yang selalu kujunjung tinggi dan selalu kubanggakan.

**ANALISIS YURIDIS TENTANG FORMULASI DAKWAAN
JAKSA DAN PERTIMBANGAN HAKIM TENTANG
PENJATUHAN PIDANA PADA TINDAK PIDANA PERJUDIAN
(Putusan Nomor : 398/Pid.B/2012/PN.Mkt)**

***JURIDICAL ANALYSYS OF FORMULATION INDICMENT PROSECUTOR
AND JUDGE ON CONSIDERATION ON CRIME SENTENCES GAMBLING
(Verdict Number : 398/Pid.B/2012/PN.Mkt)***

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hukum

Oleh :

ANDYKA JEVRI RAMADHAN

NIM : 080710101180

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
Jember, Oktober 2013**

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI
TANGGAL, 02 Oktober 2013**

**Oleh
Pembimbing**

**SAMSUDI, S.H., M.H
NIP. 195703241986011001**

Pembantu Pembimbing

**SAPTI PRIHATMINI, S.H., M.H
NIP. 197004281998022001**

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :

**ANALISIS YURIDIS TENTANG FORMULASI DAKWAAN JAKSA DAN
PERTIMBANGAN HAKIM TENTANG PENJATUHAN PIDANA PADA
TINDAK PIDANA PERJUDIAN
(Putusan Nomor : 389/Pid.B/2012/PN.Mkt)**

Oleh

ANDYKA JEVRI RAMADHAN
080710101180

Pembimbing,

Pembantu Pembimbing,

SAMSUDI, S.H.,M.H
NIP. 195703241986011001

SAPTI PRIHATMINI, S.H., M.H
NIP. 197004281998022001

Mengesahkan,
Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan
Universitas Jember
Fakultas Hukum
Dekan,

Dr. WIDODO EKATJAHJANA, S.H., M.Hum
NIP. 197105011993031001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada:

Hari : Rabu
Tanggal : 25
Bulan : September
Tahun : 2013

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji :

Ketua,

Sekretaris,

SITI SUDARMI, S.H., M.H
NIP. 195108241983032001

AINUL AZIZAH, S.H., M.H
NIP. 197602032005012001

Anggota Penguji :

SAMSUDI, S.H., M.H
NIP. 195703241986011001

.....

SAPTI PRIHATMINI, S.H., M.H
NIP. 197004281998022001

.....

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a : **ANDYKA JEVRI RAMADHAN**

N I M : **080710101180**

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya tulis ilmiah yang berjudul :
**“ANALISIS YURIDIS TENTANG FORMULASI DAKWAAN JAKSA DAN
PERTIMBANGAN HAKIM TENTANG PENJATUHAN PIDANA PADA
TINDAK PIDANA PERJUDIAN (Putusan Nomor :
398/Pid.B/2012/PN.Mkt)”** adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika
disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi manapun serta
bukan hasil jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran
isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa adanya
tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi
akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 25 September 2013

Yang menyatakan,

Materai (6000)

ANDYKA JEVRI RAMADHAN

NIM : 080710101180

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas Rahmat dan Hidayah-Nya sehingga skripsi dengan judul: ANALISIS YURIDIS TENTANG FORMULASI DAKWAAN JAKSA DAN PERTIMBANGAN HAKIM TENTANG PENJATUHAN PIDANA PADA TINDAK PIDANA PERJUDIAN (Putusan Nomor : 398/Pid.B/2012/PN.Mkt) dapat diselesaikan dengan tepat waktu.

Penyusunan skripsi ini tidak dapat terselesaikan tanpa bantuan dari semua pihak. Adapun ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya disampaikan kepada:

1. Bapak Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
2. Bapak Dr. H. Nurul Ghufron, S.H., M.H., Bapak Mardi Handono, S.H., M.H., Bapak Iwan Rachmat Soetijono, S.H., M.H, selaku Pembantu Dekan I, Pembantu Dekan II, dan Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;
3. Bapak Samsudi, S.H., M.H., selaku Ketua Jurusan Hukum Pidana dan Dosen Pembimbing skripsi yang selalu sabar dan senantiasa memberikan solusi dengan ramah serta telah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan demi kesempurnaan skripsi ini;
4. Ibu Sapti Prihatmini S.H., M.H., selaku Dosen Pembantu Pembimbing skripsi yang dengan sabar dan selalu memberi masukan untuk menyelesaikan skripsi ini;
5. Ibu Siti Sudarmi, S.H., M.H. , selaku Ketua Penguji Skripsi yang telah memberikan masukan dan bantuan sehingga skripsi ini bisa terselesaikan;
6. Ibu Ainul Azizah, S.H., M.H., selaku Sekretaris Penguji Skripsi yang juga telah memberikan masukan dan bantuan sehingga skripsi ini bisa terselesaikan;
7. Ibu Sapti Prihatmini, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan nasehat dan bimbingannya sejak pertama kali kuliah hingga sekarang;

8. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember yang penuh kasih, keiklasan dan kesabaran telah mengajarkan ilmu yang sangat bermanfaat bagi penulis selama menempuh studi di Fakultas Hukum Universitas Jember;
9. Ayahku Juwarso, Spd.I yang telah memberiku do'a yang sangat tulus, dukungan dan motivasi serta yang selalu membuatku semangat serta segala jerih payah dalam membiayaiku sejak pertama kuliah hingga sekarang ini;
10. Ibuku Evi Sri Handayanani yang selalu tulus dan ikhlas memberiku do'a dalam setiap langkahku, motivasi dan juga dukungan yang selalu mendorong semangatku untuk menyelesaikan skripsi ini serta pengorbanan yang begitu besar sehingga aku bisa kuliah di Fakultas Hukum Universitas Jember dan menyandang Gelar Sarjana Hukum;
11. Seseorang yang aku sayang Dika Arwinda Sulviari yang selalu membantu dan memotivasi serta tidak pernah lelah untuk menemani dan menyemangati dalam penyelesaian skripsi yang saya tulis;
12. Teman-temanku yang baik hati dan selalu membantuku Sofyan Tsauri, Abd Muis, Danial Syukron, Aditya Pusadan, I Made Bryan, yang sekaligus sahabat seperjuangan dalam menyelesaikan skripsi, terima kasih atas semangat dan keikhlasannya membantu untuk menyelesaikan skripsi ini;
13. Teman-temanku yang selalu membuatku tersenyum, Yudhis Tira, Dwi Angga, Andi Prasetyan, Iqbal Wilda, Moh. Zuchri, Andika Monte, Redyas Fahreza, Moh. Ainun, Mistar, Misyono, Aroffa Wardhatul, dan semua teman-temanku yang tidak bisa aku sebutkan semuanya;
14. Pak Joko Lelono yang senantiasa membantu dengan ikhlas meminjamkan buku-buku literatur yang ada di perpustakaan atau ruang baca Fakultas Hukum Universitas Jember demi kelancaran dan penyelesaian skripsi ini sehingga bisa disusun dengan baik dan sempurna.

Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak, khususnya bagi seluruh mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jember. Amin.

Jember, Agustus 2013

Penulis,

RINGKASAN

Pada hakekatnya perjudian merupakan suatu perbuatan yang bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, moral, maupun hukum, serta sangat membahayakan bagi penghidupan masyarakat, bangsa dan negara, berbagai macam bentuk perjudian dewasa ini sering dilakukan oleh masyarakat yang berada disekitar kita baik dilakukan dengan cara sembunyi-sembunyi dan ataupun dilakukan dengan cara terang-terangan. Hal ini dikarenakan masyarakat kita sudah menganggap judi itu merupakan hal yang sudah biasa dalam lingkungan kita. Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1981 merupakan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian yang dijelaskan dalam penjelasan PP Nomor 9 Tahun 1981 tentang pelaksana dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 bahwa tujuan dibentuknya Peraturan Pemerintah ini berfungsi untuk mengatur Pasal 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian untuk mengatur mengenai larangan pemberian izin penyelenggaraan segala bentuk dan jenis perjudian, oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah, baik yang diselenggarakan di Kasino, di tempat keramaian, maupun yang dikaitkan dengan alasan-alasan lain. Dengan adanya larangan pemberian izin penyelenggaraan perjudian, tidak berarti dilarangnya penyelenggaraan permainan yang bersifat keolahragaan, hiburan, dan kebiasaan, sepanjang tidak merupakan perjudian.

Rumusan masalah meliputi 2 (dua) hal yaitu: *pertama*, Apakah Pasal yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam Putusan Nomor 398/Pid.B/2012/PN.Mkt telah sesuai dengan perbuatan yang dilakukan terdakwa; dan *kedua*, Apakah dasar pertimbangan hakim dalam perkara pidana Putusan Nomor 398/Pid.B/2012/PN.Mkt telah sesuai dengan unsur-unsur pasal yang didakwakan.

Tujuan dari penyusunan skripsi ini adalah untuk mengetahui kesesuaian antara pasal yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum pada perkara Nomor 398/Pid.B/2012/PN.Mkt dengan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, dan

untuk mengetahui kesesuaian antara dasar pertimbangan hakim dalam putusan Nomor 398/Pid.B/2012/PN.Mkt dengan unsur-unsur dalam pasal yang didakwakan.

Penulisan skripsi ini dalam metode penelitian menggunakan tipe penelitian Yuridis Normatif; pendekatan masalah menggunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*), dan pendekatan konseptual (*conseptual approach*); sumber bahan hukum menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder; dan analisis bahan hukumnya menggunakan metode deduktif.

Pasal yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam Putusan Nomor : 398/Pid.B/2012/PN.Mkt sudah sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa, yaitu Pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP “menawarkan atau memberi kesempatan khalayak umum bermain judi” dan pada Pasal 303 bis ayat (1) ke 2 KUHP “ikut serta bermain judi”. Tetapi *juncto* yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum tidak sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa, yaitu mengenakan *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP ini sangatlah tidak relevan. Karena turut serta atau *deelnemen* yang dimaksud dalam ketentuan pidana yang diatur di dalam Pasal 303 dan Pasal 303 bis KUHP ini diartikan turut serta dalam pengertian bahasa sehari-hari.

Dasar pertimbangan hakim mempidana para terdakwa tidak sesuai dengan unsur-unsur Pasal 303 bis ayat (1) ke 2 KUHP yang tertuang dalam dakwaan subsidair. Terkait dengan fakta yang terungkap dalam persidangan yang dibuktikan oleh hakim untuk meyakinkan para terdakwa melakukan tindak pidana “turut serta bermain judi”. Akan tetapi dalam pertimbangan hakim mengurai unsur-unsur Pasal 303 bis ayat (1) ke 1 yang tidak tertuang dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Terkait dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang tertera pada Pasal 197 ayat (2) KUHAP bahwa hakim harus memenuhi semua syarat yang terdapat dalam Pasal 197 ayat (1) KUHAP kecuali huruf a, e, f, h. Jika salah satu syarat pasal tersebut tidak terpenuhi maka putusan tersebut batal demi hukum. Dalam kasus yang dikaji oleh penulis disini bahwa hakim dalam menjabarkan atau menguraikan unsur-unsur pasal tidak sama dengan dakwaan yang dibuat oleh penuntut umum. Dan

juga hakim dalam menjabarkan atau menguraikan unsur-unsur pasal bisa dikatakan setengah-setengah dan tidak mengacu pada peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini putusan sangatlah tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jaksa Penuntut Umum seharusnya mendakwa perbuatan para terdakwa dengan Pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP dan Pasal 303 bis ayat (1) ke 2 KUHP dan Pasal 2 ayat (1) (3) Undang-undang No7 Tahun 1974 saja, tidak perlu *menjuncto* dengan Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP. Pertimbangan hakim seharusnya menguraikan unsur-unsur pasal yang tertuang dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Bukan menguraikan unsur-unsur pasal yang tidak tertuang dan mengenyampingkan pasal yang ada dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Untuk memberikan kepastian hukum bahwa para terdakwa telah terbukti secara sah melakukan suatu tindak pidana seperti dakwaan Jaksa Penuntut Umum.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN.....	i
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	ii
HALAMAN MOTTO.....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	iv
HALAMAN PRASYARAT GELAR.....	v
HALAMAN PERSETUJUAN.....	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA UJIAN	viii
HALAMAN PERNYATAAN	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMAKASIH	x
HALAMAN RINGKASAN	xii
HALAMAN DAFTAR ISI.....	xv
HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB 1. PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	7
1.3 Tujuan Penelitian.....	7
1.4 Metode Penelitian	8
1.4.1 Tipe Penelitian.....	8
1.4.2 Pendekatan Masalah	8
1.4.3 Sumber Bahan Hukum.....	9
1.4.4 Analisa Bahan Hukum.....	10
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA.....	11
2.1 Tindak Pidana Perjudian.....	11
2.1.1 Pengertian Tindak Pidana Perjudian.....	11
2.1.2 Unsur-unsur Tindak Pidana Perjudian.....	13
2.1.3 Macam-macam Tindak Pidana Perjudian.....	15
2.2 Surat Dakwaan.....	17
2.2.1 Pengertian dan Syarat Sahnya Surat Dakwaan.....	17

2.2.2 Bentuk-bentuk Surat Dakwaan	20
2.2.3 Unsur-unsur Pasal Yang Didakwakan	22
2.3 Pertimbangan Hakim.....	23
2.4 Putusan Hakim Dalam Perkara Pidana.....	25
2.4.1 Pengertian dan Macam-macam Putusan.....	25
2.4.2 Syarat Sahnya Putusan.....	28
BAB 3. PEMBAHASAN	30
3.1 Kesesuaian antara pasal dan formulasi dakwaan jaksa penuntut umum pada perkara Nomor 398/Pid.B/2012/PN.Mkt dengan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa.....	30
3.2 Kesesuaian Pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana pada perkara Nomor 398/Pid.B/2012/PN.MKT dengan unsur-unsur pasal yang didakwakan.....	47
BAB 4. PENUTUP	65
3.1 Kesimpulan	65
3.2 Saran	66
DAFTAR BACAAN	
LAMPIRAN	

DAFTAR LAMPIRAN

1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian
2. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1981 tentang Pelaksana Penertiban Perjudian
3. Putusan Pengadilan Nomor : 398/Pid.B/2012/PN.Mkt